

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 oleh pendukung Gerakan Radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Ketika "radikalisme" historis mulai terserap dalam perkembangan liberalisme politik, pada abad ke-19 makna istilah radikal di Britania Raya dan Eropa berubah menjadi ideologi liberal yang progresif. Berdasarkan *Encyclopædia Britannica*, kata "radikal" dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Charles James Fox pada tahun 1797. Charles James Fox mendeklarasikan bahwa "reformasi radikal" merupakan sistem pemilihan. Istilah ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen. Secara umum, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis (Kebudayaan, 1990).

Paham radikalisme merupakan embrio dari lahirnya terorisme. Secara etimologi terorisme berasal dari kata "to terror" dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa latin disebut *terrere* yang berarti gemetar. Dalam KBBI, teror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Terorisme sendiri merupakan perbuatan yang menggunakan ancaman dan kekerasan. Terorisme menimbulkan rasa takut kepada masyarakat yang dapat menimbulkan hancurnya ideologi, politik, fasilitas masyarakat, dan kemanana yang terganggu.

Aksi terorisme mengguncang dunia dan populer setelah kejadian penabrakan pesawat terbang yang dibajak oleh kelompok teroris AL-Qaeda di gedung World Trade Center (WTC). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September 2001 dan memakan korban hampir 3000 orang tewas yang berasal dari 68 negara (termasuk satu korban tewas dari Indonesia) dan 6000 lainnya luka-luka. Selanjutnya aksi terorisme terjadi di berbagai

negara dan menyebabkan banyaknya kematian, terutama dari kalangan sipil. Menurut Muhtar, alasan yang membuat masyarakat internasional perlu melawan terorisme antara lain (Muhtar, 2014):

- Terorisme merupakan perbuatan yang paling berbahaya terhadap kemanusiaan karena mengganggu hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari rasa takut;
- Dapat membahayakan keamanan dan perdamaian internasional;
- Target terorisme tidak menentu dan melakukan kekerasan secara acak (cenderung orang yang tidak tahu apa-apa); dan
- Kemungkinan digunakannya senjata-senjata berbahaya, apalagi didukung oleh perkembangan zaman yang dimungkinkan senjata pembasmi massal.

Di Indonesia, aksi terorisme muncul pada 1981 dalam aksi pembajakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 206, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Komando Jihad. Aksi pembajakan tersebut menyebabkan tewasnya satu kru pesawat, satu tentara, dan tiga orang teroris. Pada awalnya, Indonesia menganggap bahwa terorisme bukan menjadi ancaman utama bagi keamanan nasional, karena pada waktu itu Indonesia lebih “disibukkan” untuk mengatasi aksi separatisme yang terjadi di Indonesia seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa terorisme adalah ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui peristiwa bom Bali di Legian pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 (Ganewati, 2014). Peristiwa ini menjadi perhatian internasional karena menyebabkan korban tewas sebanyak 202 jiwa dari 22 negara dan 209 lainnya korban luka-luka (Wikipedia, 2021).

Selanjutnya jumlah serangan terorisme di Indonesia sebagaimana tabel di bawah ini:

Table 1. 1

Jumlah Serangan Teror di Indonesia Tahun 2002 – 2017

No.	Tahun	Jumlah serangan terror
1	2002	43
2	2003	18
3	2004	17
4	2005	15
5	2006	10
6	2007	2
7	2008	13
8	2009	19
9	2010	4
10	2011	21
11	2012	39
12	2013	32
13	2014	35
14	2015	29
15	2016	19
16	2017	27

Sumber: <https://ourworldindata.org/grapher/terrorist-incidents?overlay=download>

Banyaknya serangan terorisme di Indonesia periode tahun 2002-2017 membuat Indonesia mulai aktif memerangi terorisme di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Marty Natalegawa dalam *Symposium on International Counter-Terrorism Cooperation* yang diselenggarakan di New York pada 19 September 2011, terdapat empat pilar strategi yang harus diterapkan Indonesia dalam penanggulangan terorisme, sebagai berikut:

- Upaya nasional dan regional harus sejalan dengan upaya global;
- Perang melawan terorisme harus diarahkan pada akar terorisme itu sendiri;
- Demi mencapai upaya jangka panjang, penggunaan *soft power* menjadi sangat esensial; dan
- Harus sesuai dengan prinsip Demokrasi.

Dengan adanya istilah “*Foreign Policy Begins at Home*” yang dipopulerkan oleh Richard N Hass, Indonesia sadar bahwa tidak bisa membuat kebijakan luar negeri untuk melawan teroris jika kebijakan di Indonesia sendiri masih belum kokoh. Dalam hal ini, Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat kebijakan nasional dalam menanggapi ancaman teroris, diantaranya:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002;
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; dan
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor Kep26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan *Desk* Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Selain menerbitkan berbagai kebijakan dalam rangka menanggulangi terorisme, Indonesia juga membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai badan nasional yang menjadi tumpuan utama NKRI dalam melawan teroris. Pemerintah Indonesia membentuk pasukan khusus yang bergerak langsung di lapangan untuk menangani masalah teroris tersebut, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88). Densus 88 mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan teroris selama 7 x 24 jam dengan bukti awal yang dapat berasal dari informasi intelijen manapun, sebagaimana juga diatur dalam *Anti-Terrorism Act*. Dalam upaya menanggulangi terorisme, Densus 88 lebih cenderung menggunakan pendekatan *hard power* (Bantaro, 2013).

Selain menggunakan pendekatan *hard power*, pemerintah Indonesia juga menggunakan pendekatan *soft power*, yaitu dengan menggunakan kebijakan

deradikalisasi terorisme (Andylala, 2018). Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralisasi paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan deradikalisasi adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke pemikiran yang lebih moderat. Dalam konteks terorisme, deradikalisasi dimaksudkan membujuk teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan. Menurut Hikam, tiga subjek deradikalisasi meliputi:

- Suprasutruktur yang merujuk pada peran pemerintah pusat maupun daerah yang ditopang oleh berbagai undang-undang kontraterorisme;
- Infrastruktur yang merujuk pada lembaga pelaksana deradikalisasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat; dan
- Substruktur, yaitu individu-individu yang turut terlibat dalam infrastruktur deradikalisasi.

Pada dasarnya deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, agama, ekonomi, psikologi, pendidikan, sosial-budaya, dan kemanusiaan untuk mereka yang dipengaruhi paham radikal atau pro terhadap kekerasan. Penerapan kebijakan terutama untuk para narapidana terorisme dengan melakukan rehabilitasi, resosialisasi, dan reedukasi, selain juga diarahkan kepada masyarakat luas agar memperoleh pemahaman, pengalaman, dan bisa memahami nilai keagamaan yang benar dengan mengedepankan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia (HAM, 2016).

Dalam pelaksanaannya, program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia mempunyai berbagai upaya tergantung dari siapa yang dituju, untuk narapidana terorisme pemerintah melakukan program rehabilitasi dibantu oleh berbagai kementerian, serta reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan dan Agama, kewirausahaan. Narapidana terorisme dibimbing untuk mempunyai pola pikir yang tidak

menuju kearah radikal lagi dengan mengikuti penyuluhan keagamaan yang di lakukan oleh para ulama, selain agama, pemerintah juga membimbing narapidana terorisme untuk mempunyai wawasan kebangsaan dan mulai kembali lagi kedalam ideologi Pancasila dengan mengikuti klinik pancasila, setelahnya pemerintah melakukan program pendidikan atau pelatihan skill kerja, untuk yang sudah keluar dan menjadi mitra deradikalisasi BNPT membuat program pemberdayaan mitra deradikalisasi di berbagai daerah di Indonesia agar bisa mempekerjakan mitra deradikalisasi.

Sedangkan program deradikalisasi kemasyarakatan, BNPT bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), nama program yang dilakukan BPIP adalah program pembinaan ideologi Pancasila dengan melakukan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi di berbagai daerah di Indonesia dan seminar tentang ideologi Pancasila guna memperkuat dan memperkokok masyarakat dalam ideologi Pancasila, sedangkan untuk pemuda pemudi, BNPT cenderung melakukan program deradikalisasi melalui media sosial, BNPT juga membuat aplikasi untuk wadah berdiskusi dan berkonsultasi yang bernama Getar Media, BNPT juga membuat program Duta Damai di berbagai daerah di Indonesia.

Pendekatan *soft power* oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme melalui upaya deradikalisasi terorisme menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh Penulis, terutama mengenai efektivitas program deradikalisasi tersebut. Hal ini mengingat bahwa salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya, baik dalam dimensi antropologis dan sosiologis, yaitu sebagai sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 500 suku bangsa dan bahasa, agama, budaya, dan kelas sosial serta memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari 6°08' LU sampai dengan 11°15' LS dan dari 94°45' BT sampai dengan 141°05' BT diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dalam menanggulangi terorisme. Terutama juga berkaitan justifikasi kelompok terorisme yang berkaitan dengan agama Islam yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sejauh mana program deradikalisasi efektif dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?

C. KERANGKA TEORI

Radikalisme

Radikalisme ditinjau dari segi bahasa (etimologi) berasal dari bahasa latin “*Radix*” yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris, kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental. Sedangkan istilah *radicalism* sendiri berarti doktrin atau praktik penganut paham radikal dan paham ekstrim (Nuh, 2009).

Radikalisme juga sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan (Rubaidi, 2007). Dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya (Ismail Hasani, Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, 2010). Sementara Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib, tatanan sosial yang sedang berlangsung ditandai dengan adanya kejengkelan moral yang kuat untuk

menentang, bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa, dan yang berkuasa (Sartono, 1985) .

Terciptanya pemikiran radikalisme dibentuk oleh proses radikalisasi yang memiliki tiga aspek penting, sebagai berikut:

a. Proses Individu

Radikalisasi dilihat sebagai salah satu cara untuk mencari sebuah identitas bagi individu (anak muda pada umumnya).

b. Dinamika Interpesonal

Radikalisasi memerlukan seseorang yang berpengaruh untuk memicu target memahami pemahaman tentang radikalisme.

c. Pengaruh Lingkungan

Banyaknya organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar dapat membuat individu terpengaruh ajaran aliran tersebut sehingga berpikiran radikal (Ady, 2014).

Radikalisme sangat identik dengan aksi terorisme. Setelah kejadian WTC 11 September 2001 aksi teror di dunia semakin marak terjadi, dengan aksi-aksi brutal kelompok-kelompok radikal meneror negara-negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, radikalisme sering disangkutpautkan ke dalam unsur keagamaan terutama Islam, sehingga dapat memicu permasalahan baru berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan demokrasi. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam hal ini, pemerintah dituntut menyelesaikan permasalahan terorisme tanpa merusak Bhinneka Tunggal Ika dan demokrasi. Melalui penjelasan sebelumnya, penulis akan merujuk kepada Konsep Deradikalisasi.

Konsep Deradikalisasi

Deradikalisasi didasarkan dari kata “radikal” dan juga menggunakan imbuhan “de” yang di maknakan mereduksi atau mengurangi, dan juga kata “isasi” setelah kata radikal yang berarti cara, perbuatan atau proses. Deradikalisasi diartikan sebagai suatu usaha guna mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan juga menteralisasi faham radikal bagi yang melakukan aksi teroris dan kelompok masyarakat yang terpapar faham radikal teroris (Agus, 2016).

Menurut Darcy M.E. Noricks, konsep deradikalisasi adalah proses yang memandu seseorang atau kelompok untuk mengubah perilaku mereka terkait aksi kekerasan, terutama kekerasan terhadap masyarakat. Keberhasilan deradikalisasi secara ideologis bisa dilihat melalui perubahan pada teknik pandang individu, sedangkan secara perilaku bisa dilihat pada tindakan individu (Noricks, 2009). Di sisi lain, Renee Garfinkel berpendapat bahwa deradikalisasi disamakan dengan pengalaman spiritual, sama dengan konversi agama, seperti yang terjadi dalam proses radikalisasi. Berbanding terbalik dalam pengalaman radikalisasi, individu yang mengalami deradikalisasi tidak mengikuti ideologi baru sebagai fungsi dari keikutsertaan mereka dalam kelompok yang mendukung (Wildan, 2017).

Muhammad Harfin Zuhdi menjelaskan deradikalisasi dari sudut pandang ajaran agama islam adalah menghilangkan pandangan yang bersifat radikal pada ayat suci Al-Qur’an dan hadist, khususnya ayat suci dan hadist yang bersangkutan dengan jihad, memerangi orang kafir, dan sebagainya. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa deradikalisasi tidak digunakan sebagai upaya untuk mengajarkan “paham baru” tentang Islam, namun digunakan sebagai usaha meluruskan pemahaman mengenai agama Islam (Ismail Hasani, Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat : Implikasinya terhadap Jaminan kebebasan Beragama/Berkeyakinan, 2010). Sedangkan *International Crisis Group* (ICG) mengartikan bahwa deradikalisasi adalah proses untuk membujuk para masyarakat yang terpapar paham radikal untuk tidak menggunakan aksi kekerasan. Program ini sangat berhubungan dengan proses membuat lingkungan yang bertujuan untuk meminimalisasi gerakan-gerakan radikal menggunakan teknik “*root causes*” atau

bisa diartikan memutus atau menanggulangi dari akar penyebab yang membuat maraknya gerakan radikalisme ini (Group, 2007).

Untuk menanggulangi terorisme, banyak negara menerapkan deradikalisasi sebagai program untuk meminimalisasi dan menumpas aksi-aksi teror, beberapa negara tersebut antara lain Arab Saudi, Mesir, Indonesia, Singapore, Malaysia dan Indonesia. Walaupun beberapa negara tersebut menggunakan program deradikalisasi sebagai upaya menanggulangi terorisme, namun penerapan program deradiklasi di masing-masing negara berbeda. Secara garis besar, program deradikalisasi mempunyai kesamaan karakteristik di beberapa negara. Menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) terdapat sebelas persamaan program deradikalisasi, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
- b. Pengembangan dialog lintas budaya;
- c. Program pendidikan;
- d. Pelibatan dan kerja sama masyarakat umum;
- e. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme;
- f. Pengawasan terhadap *cyber terrorism*;
- g. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
- h. Program rehabilitasi;
- i. Pernaikan perangkat perundang-undangan;
- j. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontraradikalisasi; dan
- k. Pengembangan dan penyebaran informasi regional.

Program deradikalisasi ditujukan kepada semua pihak yaitu narapidana, eks narapidana, eks kombatan radikal, termasuk simpatisan dan keluarganya serta yang terutama adalah seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan utama program deradikalisasi adalah untuk membuat para kelompok teroris melepaskan diri mereka dari kegiatan terorisme, membuat pemikiran kelompok radikal menjadi lunak dan toleran serta

kelompok radikal teroris dapat mendukung program program pemerintah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI (Nurfajriani, 2020).

Deradikalisasi memiliki enam pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan, dan kewirausahaan dengan menggunakan pendekatan yang lunak para kelompok radikal di harapkan bisa berfikiran lunak dan berpikiran lebih terbuka dan tidak melakukan kekerasan lagi.

D. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka teoritik sebagaimana diuraikan di atas, penulis mengambil hipotesa sebagai berikut: program deradikalisasi yang di lakukan pemerintah Indonesia cukup efektif, dengan indikasi bahwa, *pertama* kasus terorisme sudah berkurang pada tahun 2020 hingga 2021. *Kedua*, napi terorisme dan eks napi terorisme mau mengikrar kan setia pada NKRI dan sudah mau bekerja di bawah pengawasan BNPT dan mau menjadi mitra BNPT setelah keluar dari penjara. *Ketiga*, semakin banyak terbentuknya komunitas melawan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa deradikalisasi sudah tidak lagi hanya merupakan program pemerintah, melainkan program masyarakat bersama.

E. METODE PENELITIAN

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini berisi analisa deskriptif mengenai upaya pemerintah dalam menjalankan program deradikalisasi di Indonesia. Batasan dalam ruang lingkup

adalah sejauh mana mana efektivitas program deradiklasi tersebut, untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, ancaman dan manfaat dalam program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka untuk menghasilkan informasi berupa data deskriptif maupun catatan. Analisa akan menerangkan gambaran jelas tentang penelitian program deradikalisasi terorisme. Oleh karenanya, diperlukan pengumpulan data yang kemudian diklarifikasi dan dideskripsikan (deni, 2021)

3. Sumber Data

Variabel-variabel dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, skripsi, tesis, dan disertasi untuk kemudian dianalisis secara mendalam oleh penulis. Sumber penelitian ini berbentuk digital dan manual yang relevan dan valid yang dapat dipertanggungjawabkan (Revyana, 2021)

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui proses membaca, mencatat kemudian mengolah bahan penulisan. Sumber data yang digunakan merupakan data data yang valid dan kemudian diolah secara teoritis yang kemudian dirumuskan dalam kalimat yang ringkas dan sistematis (Admin, 2021)

5. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif berbentuk deskriptif dengan model induktif, berupa kata-kata, apa saja upaya pemerintah dalam program deradikalisasi ini maupun efektivitasnya (Salmaa, 2021) .

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan penelitian tentang program deradikalisasi terbagi dalam tiga bab yang terpisah dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB 1 merupakan pendahuluan, yang terbagi terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan atas hasil penelitian terkait dengan permasalahan, yang terbagi atas tiga subbab, sebagai berikut: [1] Radikalisme dan tindakan terorisme di Indonesia; [2] upaya pemerintah melalui program deradikalisasi; dan [3] Efektivitas program Deradikalisasi cukup efektif

BAB III merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan hasil penelitian mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam program deradikalisasi terorisme.